



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Satuan PAUD;
 - b. bahwa penegerian Satuan PAUD berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diantaranya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya;
 - c. bahwa fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk saat ini adalah upaya penegerian Satuan PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penegerian Satuan PAUD, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain;
 - e. bahwa yang mengusulkan penegerian ada 14 (empat belas) Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status Satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu dipandang perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut "Penegerian Satuan PAUD" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sepanjang tersedia dan dianggarkan.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Februari 2024 M
9 Syukban 1445 H

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, n




/DARMANSAH

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 129 Tahun 2024
 Tanggal 15 Februari 2024 M
 3 Syukhan 1445 H

PENERIGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	ALAMAT
1.	TK PEMBINA LEMBAH SABIL	TK NEGERI PELANGI	Jalan Kadim Ambong Desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lemabah Sabil
2.	TK RAUDHATUL NURUL HIDAYAH	TK NEGERI HIDAYAH	Jalan Teungku Agam Desa Tokoh, Kecamatan Manggeng
3.	TK RA LADANG TUHA I	TK NEGERI TEUNGKU PEUKAN	Jalan Teuku Peukan Desa Ladang Tuha I, Kecamatan Lembah Sabil
4.	TK ASY-SYIFA	TK NEGERI PERMATA	Jalan Setia Budi Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Setia
5.	TK RAUDHATUL JANNAH	TK NEGERI INTAN	Jalan Nasional Desa Alue Dama, Kecamatan Setia
6.	TK MAWADDAH	TK NEGERI MAWADDAH	Jalan Tgk. Dirot Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie
7.	TK AL-FURQON	TK NEGERI SEROJA	Jalan Guhang Desa Cot Mane, Kecamatan Blangpidie
8.	TK PALAK KERAMBIL	TK NEGERI TERATAI	Jalan Datuk Tuo Desa Ppanjang Baru, Kecamatan Susoh
9.	TK AL-KHALIK PADANG MEURANTE	TK NEGERI AL-KHALIK	Komplek Pendidikan Padang Merante Gampong Ujong Padang, Kecamatan Susoh
10.	TK JAMAL HAS	TK NEGERI JAMAL HAS	Jalan Nasional Desa Baru, Kecamatan Jeumpa
11.	TK SATU ATAP BA AL- IKHLAS	TK NEGERI AL-IKHLAS	Jalan Perdagangan Rumah Ppanjang, Kecamatan Kuala Batee
12.	TK HARAPAN BUNDA	TK NEGERI BINTANG	Jalan Blang Raja Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot
13.	TK UMMI AL-HIDAYAH	TK NEGERI UMMI AL- HIDAYAH	Jalan Serma Idris Desa Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

 DARMANSAH